PENGGUNA YANG BERPERAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TEORI KONTROL SOSIAL DAN ASOSIASI DIFERENSIAL DI KECAMATAN SERAWAI, KABUPATEN SINTANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

YOSEPH KEVIN CAFFASO AMARA
NIM : A1012221065

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENGGUNA YANG BERPERAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TEORI KONTROL SOSIAL DAN ASOSIASI DIFERENSIAL DI KECAMATAN SERAWAI, KABUPATEN SINTANG

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan oleh :

YOSEPH KEVIN CAFFASO AMARA

NIM : A1012221065



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENGGUNA YANG BERPERAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TEORI KONTROL SOSIAL DAN ASOSIASI DIFERENSIAL DI KECAMATAN SERAWAI, KABUPATEN SINTANG

Tanggung-Jawab Yuridis pada:

YOSEPH KEVIN CAFFASO AMARA
NIM: A1012221065

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Parulian Siagian, S.H., M.Hum	**Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H**
NIP. 196109061992021001	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum
NIP. 196810291992022001

Tanggal Lulus: 19 Mei 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing 1	Parulian Siagian, SH., M.Hum NIP. 196109061992021001	1. Penata Tingkat 1/IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing 2	Alfonsus Hendri Soa, SH., MH NIP 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji 1	Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum NIP 196305131988101001	Pembina Utarna Madya/IVd	
Penguji 2	Ibu Mega Fitri Hertini, SH., MH NIP 198604132009122005	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1819/DST/UN22/DT.00.10/2026

Tanggal: 12 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoseph Kevin Caffaso Amara

NIM : A1012221065

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Pidana

Judul Skripsi : Pengguna Yang Berperan Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Teori Kontrol sosial Dan Asosiasi Diferensial Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik , terutama larangan untuk melakukan plagiat dan menghasil karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan tulisan atau buah pikiran pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Yoseph Kevin Caffaso Amara

A1012221065

KATA PENGANTAR

Puji dan syurkur penulis mengucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pengguna Yang Berperan Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Teori Kontrol sosial Dan Asosiasi Diferensial Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang"

Penyusunan Skripsi ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir serta menjadi salah satu syarat formal untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terselesaikan karya Ilmiah ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk formal maupun materil, yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ungkapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura beserta Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Prof. Dr. Parulian Siagian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi yang sangat berharga bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Alfonsius Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, saran, dan koreksi yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas segala diskusi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa bimbingan.
7. Dr.Sy.Hasyim Azuzurrahman,S.H., M.H.selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Alhadiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.
11. Bapak/Ibu Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022, yang telah memberikan warna dan kebersamaan kepada penulis menjalani pekuliahan dan magang, hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
13. BNN Kabupaten Sintang Kalimntan Barat yang telah memberikan izin dan membatu dalam membatu dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepolisan Resor Kecamatan Serawai dan Kepolisian Sektor Kabupaten Sintang yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Kedua orang tua kandung tersayang saya , Bapak Betrandus dan Ibu Marlina Dodot, Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan Ketulusan yang diberikan yang diberikan. Terima kasih telah memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan mengusahakan, memberikan dukungan, memberikan dukungan baik secara moral, maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
16. Keluarga saya yang membantu dari banyak Hal-hal dari dukungan Tempat tinggal dan finansial, hingga banyak pengalaman hidup terutama dari kedua Keluarga Paman saya yaitu Paman Zulkarnain dan Paman Mulyadi yang telah memberikan pengalaman yang tidak ternilai.

17. Teristimewa untuk A N S S, terima kasih telah menjadi bagian paling berharga dalam perjalanan hidup Penulis. Sebagai cinta dan pengalaman pertama, kehadiranmu bukan sekadar kenangan, melainkan kompas yang pernah memberi arah pada tujuan hidup penulis. Terima kasih telah menemani proses ini hingga saya sampai di titik ini. Jika takdir mengizinkan, semoga semesta mempertemukan kita kembali saat kita telah menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Namun jika tidak, doa saya akan selalu menyertaimu agar kamu senantiasa bahagia dan sukses dalam mengejar segala impian yang kamu cita-citakan. Kamu akan selalu memiliki tempat spesial dalam sejarah hidup saya.
18. Teman-teman penulis yang satu Sekolah Dasar Sampai sekarang yang sudah seperti saudara-saudara penulis walau tidak sedarah Patrick Rendy Fernando, Cristiandy Andre, Anargata Febri Rosefi, Patricia Daffa Dwi Kartika, Agata Trifina Rika, Valentino Febrian, Dominikus Andri dan Teman SMP saya Fransiska Novita Amanda Dan Wenefrida Susi Pratiwi, terimaksih sudah hadir dalam hidup penulis yang sudah bersahabat lebih dari 1 dekade dan semoga kita bisa mencapai semua impian kita bersama dan tetap bersaudara sampai masa tua.
19. Teman-teman Sevenkost Nathanael Adhy William, Arrol Lovasa, Charles Dedyanto, Christoper Aurellyan Alotano, dan lain-lain yang sudah berperan dan memberi warna pada hidup penulis selama menjalani kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 23 Juni 2026

Yoseph Kevin Caffaso Amara
NIM A1012221065

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. TUJUAN PENELITIAN 10
D. MANFAAT PENELITIAN 10
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 11
E. KEASLIAN PENELITIAN 12
BAB II 16
TINJAUAN PUSTAKA 16
A. TINJAUAN PUSTAKA 16
1. Tinjauan Umum Kriminologi 17
2. Tipologi Pelaku Narkoba 20
3. Jenis Tindak Pidana Pengguna dan Pengedar Narkoba 22
B. LANDASAN TEORI 26
a. Teori Asosiasi Diferensial 26
b. Teori Kontrol Sosial 27
C. HIPOTESIS 31
D. KERANGKA KONSEP 31
E. RENCANA PENELITIAN 33
BAB III 35
METODE PENELITIAN 35
A. JENIS PENELITIAN 35
B. JENIS DATA 37
C. CARA PENGUMPULAN DATA 39

D. ANALISIS DATA 44
E. JADWAL PENELITIAN 45
BAB IV 46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian dan Kondisi Masyarakat 46
B. Gambaran Umum Dan Karakteristik Pengguna Yang Berperan Sebagai Pengedar 51
C. Faktor-Faktor Yang Dominan Penyebab Pengguna Yang Berperan Sebagai Pengedar 61
D. Analisis dan Katerkaitan Pengguna Sebagai Pengedar Dengan Teori 69
E. Pembuktian Hipotesis 83
BAB V 87
KESIMPULAN DAN SARAN 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 89
Daftar Pustaka 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian 12
Tabel 2 Data Pengguna Yang Berperan Sebagai Pengedar yang ditangani oleh SATRESNARKOBA POLRES SINTANGA 54
Tabel 3 Tabel Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang 55
Tabel 4 Tabel Data Pelaku Berperan Ganda 57
Tabel 5 Analisis Perbandingan Teori dengan Temuan Lapangan 81
Tabel 6 Kelebihan dan Kekurangan Teori 82
Tabel 7 From wawancara dan Narasumber 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak Geografis Kec. Serawai 47
Gambar 2 Kondisi Lokasi Kec. Serawai 47
Gambar 3 Kondisi Jalur Menuju Kec. Serawai 48
Gambar 4 Kondisi Jalur Menuju Kec. Serawai 48
Gambar 5 Kondisi Jalur Menuju Kec. Serawai 48
Gambar 6 Lokasi Penyabrangan Menuju Kec. Serawai 50
Gambar 7 Lokasi Penyabrangan Menuju Kec. Serawai 50
Gambar 8 Lokasi Kerja Tambang Emas..... 52
Gambar 9 Lokasi Kerja Tambang Emas..... 52
Gambar 10 Wawancara Bersama Anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Serawai 86
Gambar 11 Wawancara Bersama Kepala Desa Muara Kota Nanga Serawai..... 86
Gambar 12 Wawancara Bersama Kepala BNN Kabupaten Sintang 86
Gambar 13 Kepala Divisi Narkoba Kapolres Kabupaten Sintang 86
Gambar 14 Wawancara Bersama Narasumber 1 Pelaku Pengguna yang Sekaligus Pengedar 86
Gambar 15 Wawancara Bersama Narasumber 2 Pelaku Pengguna yang Sekaligus Pengedar 86

ABSTRAK

Peredaran narkotika di wilayah pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya pengawasan jalur transportasi darat, serta lingkungan kerja dengan mobilitas tinggi menyebabkan munculnya pengguna yang berperan sebagai pengedar narkotika. Fenomena tersebut banyak ditemukan pada lingkungan pekerjaan tertentu, seperti sopir travel, sopir truk, dan pekerja tambang emas, di mana penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kondisi dianggap sebagai hal yang wajar untuk menunjang stamina kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengguna berperan sebagai pengedar narkotika serta menganalisisnya berdasarkan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan data sekunder dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengguna sebagai pengedar narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pergaulan, lingkungan kerja, ekonomi, ketergantungan narkotika, serta lemahnya kontrol sosial dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dalam lingkungan kerja dan pergaulan. Sementara itu, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan, pembiaran dalam lingkungan sosial, serta minimnya penegakan norma menyebabkan perilaku tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dengan demikian, pengguna yang berperan sebagai pengedar narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang mendukung terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang.

Kata Kunci: Kriminologi, Pengguna Narkotika, Pengedar Narkotika, Kontrol Sosial, Asosiasi Diferensial, Kecamatan Serawai.

ABSTRACT

The circulation of narcotics in remote areas of West Kalimantan, particularly in Serawai District, Sintang Regency, demonstrates characteristics that differ from those found in urban areas. Geographical conditions that are difficult to access, limited supervision of land transportation routes, and work environments with high mobility have contributed to the emergence of narcotics users who also act as dealers. This phenomenon is commonly found among certain occupations, such as travel drivers, truck drivers, and gold mining workers, where narcotics use is often considered normal to maintain physical stamina during work. This study aims to identify the factors causing narcotics users to become dealers and to analyze these factors through the perspectives of Social Control Theory and Differential Association Theory. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and the collection of secondary data from the National Narcotics Agency (BNN), police reports, books, journals, and other relevant sources.

The results of the study indicate that the dual role of narcotics users as dealers is influenced by several factors, including social association, work environment, economic conditions, narcotics dependency, and weak social control within families and communities. Based on Differential Association Theory, deviant behavior is learned through intensive social interaction within peer groups and work environments. Meanwhile, Social Control Theory explains that weak supervision, social tolerance, and the lack of effective enforcement of social norms allow such behavior to develop into a normalized practice. Therefore, narcotics users who become dealers are influenced not only by individual factors but also by social environments that support narcotics abuse and distribution in Serawai District, Sintang Regency.

Keywords: Criminology, Narcotics Users, Narcotics Dealers, Social Control, Differential Association, Serawai District.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Pengguna narkoba adalah seseorang yang mengonsumsi narkotika untuk memperoleh efek tertentu, baik berupa kesenangan, peningkatan stamina, maupun pengurangan tekanan psikologis, sehingga menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. [1] Pengedar narkoba merupakan individu yang secara melawan hukum melakukan kegiatan menjual, menyalurkan, atau mengedarkan narkotika kepada orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. [2] Dalam konteks kejahatan narkoba, terdapat pula pelaku berperan ganda, yaitu individu yang sekaligus bertindak sebagai pengguna dan pengedar narkoba, yang menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya konsumen, melainkan turut menjadi bagian dari jaringan distribusi gelap narkotika.[3]

Narkotika atau Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu

---

[1] P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2018, Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112–114.
[2] Suhariyanto, 2019, *Keamanan dan Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67–69.
[3] Frank E. Hagan, 2018, Introduction to Criminology, California: SAGE Publications, hlm. 145–150.

adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan.[4]

Fenomena pengguna yang berperan sebagai pengedar narkotika tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi sosial dan lemahnya pengawasan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dalam kajian kriminologi, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association) yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dan Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi.[5]

Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang telah lebih dahulu melakukan penyimpangan. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terlihat pada lingkungan kerja pertambangan dan transportasi, di mana sebagian pelaku pertama kali mengenal narkotika melalui rekan kerja dan lingkungan pergaulan.[6]

Sementara itu, Teori Kontrol Sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial dapat menyebabkan seseorang lebih mudah melakukan perilaku menyimpang. Kondisi tersebut sesuai dengan situasi di Kecamatan Serawai yang memiliki keterbatasan pengawasan pada wilayah pedalaman dan jalur transportasi sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan serta peredaran narkotika.[7]

---

[4] Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan
Available from: https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ (accessed November 8, 2025)
[5] Santoso, Topo. 2025. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 22
[6] *Ibid.,p 185*
[7] *Ibid.,p 203*

Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% dari total penduduk berusia 15–64 tahun, atau sekitar 3,3 juta jiwa.[8] Persentase tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan survei sebelumnya, sehingga menegaskan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keamanan negara. Upaya penegakan hukum juga dilakukan secara intensif, di mana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkota Nasional (BNN) berhasil mengungkap puluhan ribu kasus peredaran narkoba, termasuk 38.934 kasus yang ditangani Polri sepanjang Januari hingga Oktober 2025.[9] Bahkan, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam transaksi dan penyalahgunaan narkoba setelah Meksiko dan Kolombia, yang semakin memperlihatkan urgensi permasalahan ini untuk ditangani secara komprehensif.[10]

Kecamatan Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, pengguna dan pengedar narkoba memiliki hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan. Ketergantungan pengguna terhadap narkotika menciptakan peluang bagi pengedar untuk mendistribusikan barang tersebut secara ilegal. Di sisi lain, terdapat pula pengedar yang sekaligus menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga menempatkan dirinya sebagai pelaku berperan ganda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba di wilayah tersebut tidak hanya dipicu oleh faktor konsumsi, tetapi juga oleh keterlibatan ganda yang memperkuat siklus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

---

[8] Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laporan Hasil Surve Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023, (Jakarta: BNN dan BRIN, 2024), hlm. 45.
[9] *Ibid.,* hlm. 62
[10] Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Data Pengungkapan Kasus Narkoba Periode Januari-Oktober 2025, (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2025).

Permasalahan tindak pidana narkotika di Kabupaten Sintang terus menunjukkan tingkat pertumbuhan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sintang, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 34 kasus narkoba berhasil diungkap dengan lebih dari 60 tersangka yang diamankan. Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah kasus yang terungkap mencapai 33 kasus, dan 47 orang tercatat sebagai pengguna yang menjalani layanan rehabilitasi hingga 27 Desember 2023. Memasuki tahun 2024, Polres Sintang menangani 150 kasus narkotika**,** atau meningkat 0,67% dibandingkan tahun sebelumnya (149 kasus pada 2023). Data terbaru dari BNNK Sintang hingga Oktober 2025 juga menunjukkan masih tingginya angka pengungkapan, yaitu 34 kasus dengan lebih dari 60 tersangka**.** Fakta tersebut menggambarkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Sintang tidak menunjukkan penurunan yang signifikan**,** bahkan semakin kompleks karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku yang berperan ganda sebagai pengguna sekaligus pengedar.[11]

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kecamatan Serawai bukanlah fenomena baru. Berdasarkan laporan media lokal pada tahun 2013, kasus narkoba di daerah ini bahkan disebut-sebut *terkesan ditutupi* oleh pihak berwenang, menunjukkan adanya persoalan transparansi dan lemahnya pengawasan hukum di tingkat lokal.[12] Fenomena ini memperlihatkan bahwa hingga kini masalah narkotika di wilayah pedalaman masih menjadi benih masalah yang memerlukan perhatian serius.

---

[11] BNN sintang ajak Pemuda Cegah penyalahgunaan Narkoba
Available from: https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ (accessed November 8, 2025)

[12] Kasus Narkoba Serawai Terkesan Ditutupi
Available from **:** https://www.kalimantan-news.com/kasus-narkoba-serawai-terkesan-ditutupi/ (accessed November 8, 2025)

Fenomena tersebut juga nyata terlihat di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Berdasarkan pemberitaan news.polrestasintang.com , pada 14 Juni 2020 , aparat Kepolisian menangkap satu orang pelaku berinisial WA (24) yang diduga sebagai pengedar sabu di wilayah tersebut. Kasus ini mengindikasikan bahwa jaringan peredaran narkotika telah menjangkau wilayah pedalaman Kalimantan Barat.[13]

Penulis juga menemukan lagi fenomena tersebut juga terlihat di tingkat lokal. Berdasarkan pemberitaan pada sosial media instagram pada 5 Januari 2025, terjadi penangkapan seorang warga nanga serawai sebagai pelaku kejahatan narokotika jenis sabu di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa jaringan narkotika telah menjangkau wilayah pedalaman dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Indonesia menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masalah narkoba dengan membuat hukum yang tegas. Hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[14], yang menjadi dasar utama dalam menangani narkoba. Undang-Undang ini mengatur semua hal terkait narkoba secara lengkap, mulai dari pencegahan, penindasan, hingga pemulihan bagi yang terkena dampak. Dalam Undang-Undang ini, perdagangan narkoba dianggap sebagai tindakan yang sangat melanggar hukum, menunjukkan komitmen negara untuk menjaga kestabilan dan keselamatan masyarakat.

---

[13] Kapolsek Serawai: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Narkoba
Available from: https://news.polrestasintang.com/kapolsek-serawai-tidak-ada-toleransi-bagi-pelaku-narkoba/ (accessed November 8, 2025)

[14] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062*.

Implementasi dan konsistensi penegakan hukum didukung oleh peraturan pelaksana, termasuk peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika[15], serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.** Secara kelembagaan, peran sentral diemban oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diperkuat oleh berbagai Instruksi Presiden (Inpres) untuk memastikan koordinasi dan strategi penanggulangan berjalan efektif. Adanya regulasi pelaksana BNN semakin mempertegas detail teknis di lapangan.

Kecamatan Serawai memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang, dengan aksesibilitas wilayah yang terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur air dan jalur darat. Meskipun transportasi sungai sebelumnya menjadi jalur utama, saat ini mobilitas masyarakat lebih banyak didominasi oleh jalur darat karena biaya perjalanan yang lebih murah dan ketersediaan jasa transportasi seperti travel dan taksi lintas daerah, serta truk pengangkut barang dari Sintang menuju Serawai maupun Sebaliknya. Namun, kondisi jalan yang melewati kawasan hutan dengan minim pemukiman menyebabkan pengawasan menjadi sulit dilakukan. Pemeriksaan terhadap kendaraan maupun barang bawaan juga relatif minim karena keterbatasan pos pengamanan dan aparat di lapangan. Situasi ini membuka celah bagi oknum pelaku tertentu, termasuk sopir travel dan sopir truk, untuk membawa dan mengedarkan narkoba tanpa terdeteksi, sehingga jalur darat menjadi jalur yang paling rentan dan paling sering dimanfaatkan dalam peredaran narkoba menuju wilayah pedalaman seperti Serawai.

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Di Kecamatan Serawai, sejumlah pelaku tindak pidana narkotika ditemukan memiliki peran sebagai pengguna sekaligus pengedar. Penggunaan narkoba ditemukan oleh sopir truk dan sopir travel yang menempuh perjalanan panjang sering kali berkaitan dengan dorongan untuk tetap terjaga, mengurangi kelelahan, atau mengikuti tekanan lingkungan kerja. Ketergantungan tersebut kemudian berpotensi berkembang menjadi keterlibatan dalam aktivitas peredaran, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi maupun untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Di sisi lain, posisi mereka sebagai pengemudi jalur darat lintas hutan yang minim pengawasan membuka peluang bagi pelaku untuk membawa, menyimpan, atau mengedarkan narkoba tanpa mudah terdeteksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya berperan sebagai pengguna yang menciptakan permintaan, tetapi juga sebagai pengedar yang memperluas suplai, sehingga menyebabkan kejahatan narkoba di wilayah pedalaman menjadi semakin sulit dikendalikan.

Keterlibatan pelaku sebagai pengguna dan pengedar narkoba di Kecamatan Serawai bukan terjadi sendirian, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, khususnya bagi orang yang penghasilannya tidak pasti seperti sopir truk atau sopir travel antar daerah. Maka, menjual narkoba dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana tambahan. Selain itu, lingkungan kerja juga memengaruhi, karena sebagian pelaku mulai memakai narkoba untuk menjaga tenaga selama perjalanan jauh, hingga akhirnya terlibat dalam jaringan peredaran. Ketergantungan terhadap narkoba membuat mereka semakin dekat dengan pengedar, karena kebutuhan untuk mengonsumsinya sendiri memperkuat peran mereka sebagai orang yang memiliki dua fungsi. Akses wilayah Serawai yang cukup sulit dicapai serta minimnya pengawasan di jalur darat juga memudahkan kegiatan tersebut, sehingga kondisi daerah

menjadi salah satu pemicu kuat terjadinya kejahatan narkoba dengan peran ganda.

Penelitian sebelumnya tentang kejahatan narkoba biasanya membahas penggunaan narkotika di kalangan remaja, anak-anak, atau kelompok tertentu, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kriminal para pengguna. Namun, belum ada penelitian khusus yang menyoroti pelaku yang memiliki dua peran, yaitu sebagai pengguna dan pengedar, di daerah pedalaman seperti Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Penelitian sebelumnya juga belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana kondisi geografis, tingkat aksesibilitas wilayah, serta jenis pekerjaan seperti sopir truk dan sopir travel memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam dua peran sekaligus. Masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengungkap hubungan antara faktor ekonomi, ketergantungan narkoba, dan struktur wilayah yang kurang dipantau, sehingga membentuk bentuk kejahatan narkoba yang berbeda dari temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis kriminologis yang lebih sesuai dengan konteks lokal, spesifik wilayah, serta fokus pada pelaku yang memiliki dua peran.

Penelitian ini penting dilakukan karena peredaran narkoba di Kecamatan Serawai menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan wilayah lain, terutama dengan keterlibatan pelaku yang berperan ganda sebagai pengguna sekaligus pengedar. Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, minimnya pengawasan pada jalur transportasi darat, serta karakteristik pekerjaan sopir truk dan sopir travel yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan ketergantungan narkoba menjadikan daerah ini memiliki kerentanan tersendiri. Hingga saat ini, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana faktor-faktor kriminologis tersebut berinteraksi dan mendorong seseorang untuk menjalankan dua peran

dalam kejahatan narkoba. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman ilmiah yang lebih mendalam untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tingkat lokal, serta sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif di wilayah pedalaman seperti Serawai.

Berdasarkan pada uraian diatas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: **PENGGUNA YANG BERPERAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TEORI KONTROL SOSIAL DAN ASOSIASI DIFERENSIAL DI KECAMATAN SERAWAI, KABUPATEN SINTANG**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis menentukan pokok-pokok pembahasan atau rumusan masalah yang hendak di teliti :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengguna berperan sebagai pengedar narkotika berdasarkan Teori Kontrol Sosial dan Asosiasi Diferensial di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang??

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengguna berperan sebagai pengedar narkotika di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang berdasarkan Teori Kontrol Sosial dan Asosiasi Diferensial.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi pengguna berperan sebagai pengedar narkotika melalui kajian Teori Kontrol Sosial dan Teori Asosiasi Diferensial, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, ketergantungan narkotika, dan lemahnya pengawasan sosial.
3. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana proses interaksi sosial serta lemahnya kontrol sosial dapat memengaruhi terbentuknya perilaku pengguna yang berperan sebagai pengedar narkotika di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk banyak hal diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dan ilmu kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan pengguna yang berperan sebagai pengedar narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Teori Kontrol Sosial dan Teori Asosiasi Diferensial dalam menjelaskan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. Selama ini, penelitian mengenai tindak pidana narkotika lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan maupun daerah perbatasan, sedangkan

wilayah pedalaman seperti Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang masih jarang dijadikan objek penelitian.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana interaksi sosial dalam lingkungan kerja dan pergaulan, serta lemahnya pengawasan sosial, dapat memengaruhi terbentuknya perilaku pengguna yang kemudian berperan sebagai pengedar narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya dalam kajian kriminologi dan hukum pidana empiris..

2. Manfaat Praktis

Secara nyata, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak di luar dunia akademik. Bagi para petugas hukum, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menyusun strategi penanganan penggunaan dan pengedaran narkoba secara lebih efektif, terutama di daerah pedesaan yang memiliki ciri sosial berbeda dengan kota. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dalam merancang kebijakan atau program pencegahan narkoba yang lebih berbasis masyarakat. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya mencegahnya. Selain itu, bagi lembaga rehabilitasi dan organisasi sosial, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memicu seseorang terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba, sehingga program rehabilitasi dan pencegahan bisa dirancang lebih tepat sasaran

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian	Kesamaan Fokus	Perbedaan Fokus dan rumusan masalah	Penulis, Universita, Tahun, Metode Penelitian
1	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik Di Kota Pontianak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada kesamaan penggunaan pendekatan kriminologi untuk memahami motivasi dan perilaku pelaku penyalahgunaan narkoba. Keduanya menempatkan individu sebagai bagian dari lingkungan sosial yang berperan besar dalam pembentukan perilaku menyimpang. Sama seperti penelitian saya, penelitian ini juga menelaah dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan penyalahgunaan narkoba.	Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk membahas penyalahgunaan narkoba oleh remaja, sedangkan penelitian saya tidak hanya menilai penyalahgunaan tetapi juga proses pelaku menjalankan peran sebagai pengedar. Kompleksitas objek penelitian saya lebih tinggi karena melibatkan analisis terhadap peran ganda pelaku. Penelitian terdahulu juga fokus pada remaja, sementara penelitian saya tidak terbatas pada remaja.	Cinta Rahmadani, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2025, Empiris[16]

[16] Cinta Rahmadani. 2025. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik Di Kota Pontianak.Pontianak. Universitas Tanjungpura Pontianak.

2	Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagai fenomena sosial yang dianalisis dengan kacamata kriminologi. Kedua penelitian mengkaji faktor internal maupun eksternal yang membawa seseorang terlibat dalam narkoba, serta membahas respon penanggulangan, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.	Penelitian terdahulu hanya membahas penyalahgunaan narkoba oleh remaja sebagai kelompok pengguna, sementara penelitian saya meneliti pelaku yang memiliki dua peran sekaligus. Penelitian saya lebih menekankan bagaimana seseorang dapat berubah dari pengguna menjadi pengedar, sebuah aspek yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Selain itu, perbedaan area penelitian juga memunculkan perbedaan karakter sosial masyarakat.	Muhammad Iqbal Tri Aryaa, Sri Ismawati, Abunawas, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2023, Empiris[17]
3	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pontianak	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama menjadikan teori kriminologi sebagai landasan dalam memahami perilaku pelaku penyalahgunaan narkotika. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saya sama-sama	Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya fokus pada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, penelitian saya mengkaji pelaku yang tidak hanya menyalahgunakan narkoba tetapi juga melakukan peredaran. Fokus	Roni Parulian, Syarif Hasyim Azizurrahman, Herlina, Universitas Tanjungpura Pontianak ,2020 , Empiris[18]

[17] Muhammad Iqbal Tri Aryaa, Sri Ismawati, Abunawas. 2023. Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.Pontianak. Universitas Tanjungpura

[18] Roni Parulian, Syarif Hasyim Azizurrahman, Herlina, 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pontianak. Pontianak. Universitas Tanjungpura

		membahas faktor-faktor penyebab seperti pergaulan, lingkungan keluarga, dan tekanan sosial. Selain itu, keduanya merupakan penelitian empiris yang menggambarkan realitas lapangan dan situasi sosial di Kalimantan Barat.	peran ganda ini belum pernah dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, lokasi penelitian berbeda sehingga pola jaringan, modus operandi, dan karakteristik pelakunya pun tidak sama.	
4	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba Jenis Ganja Di Kabupaten Sanggau (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sag)	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama menggunakan pendekatan kriminologi untuk membaca perilaku pelaku tindak pidana narkotika. Kedua penelitian ini juga sama-sama menganalisis faktor pendorong terjadinya kejahatan narkoba serta menempatkan tindakan pengedar sebagai bagian dari fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri. Persamaan lainnya adalah sama-sama berfokus pada wilayah	Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek dan peran pelakunya. Penelitian terdahulu hanya meneliti anak yang bertindak sebagai pengedar saja, sedangkan penelitian saya mengkaji pelaku yang memiliki peran ganda, yakni sebagai pengguna sekaligus pengedar narkoba, yang jauh lebih kompleks dalam analisis kriminologinya. Selain itu, penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Sanggau, sedangkan penelitian saya	Tia Anggraeni, Hermansyah, Parulian Siagian, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2023, Empiris[19]

[19] Tia Anggraeni, Hermansyah, Parulian Siagian, Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba Jenis Ganja Di Kabupaten Sanggau (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sag) . Pontianak. Universitas Tanjungpura

		Kalimantan Barat sehingga konteks budaya, sosial, dan pola kejahatan narkoba memiliki kedekatan karakteristik.	berlokasi di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, sehingga menciptakan perbedaan konteks sosial dan pola kejahatan.	